

JOURNAL

The Indonesian Journal of Health Science

Metode Pembelajaran Reproduksi Sehat Di Pesantren Tradisional Ipteks Bagi Masyarakat (Ibm) Kelompok Wanita Premenopause

Pernikahan Dini Dalam Perspektif Kesehatan Reproduksi

Perkembangan Anak Pra Sekolah Kaitannya Dengan Status Gizi Anak

Pengaruh Faktor Lingkungan Terhadap Perilaku Seks Pra Nikah Di Kalangan Mahasiswa Tahun 2014
(Survei Di Akademi Kebidanan Bina Husada Jember)

Perbedaan Jumlah Sel-Sel Spermatis Primer Dan Spermatisid Setelah Pemberian Nikotin Antara 2 Minggu Dan 3 Minggu Pada Mencit (*Mus Musculus*)

Analisis Strategi Bina Suasana Dalam Pelaksanaan Kemitraan Bidan Dan Dukun Bayi

Manajemen Keperawatan Menggunakan Psikoedukasi *Computerized Based* terhadap Klien Depresi Ringan

Metode Belajar Dalam Model Pembelajaran Klinik Keperawatan Terpadu

Efektifitas Paket Edukasi Postnatal (Pep) Terhadap Perilaku Optimalisasi Produksi Asi Pada Ibu Primipara Muda
Di Rsd. Dr. Soebandi Jember

Keefektifan *Balance Training* Dalam Meningkatkan Fungsi Keseimbangan Lansia : Meta Analisis

**DITERBITKAN OLEH FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**

Jurnal

Ilmu Kesehatan

Volume 4, No.2, Juni 2014

ISSN 2087-5053

DAFTAR ISI (CONTENT)

	HALAMAN (PAGES)
1. Susunan Redaksi The Indonesian Journal Of Health Science	i
2. Daftar Isi Jurnal	ii –iii
3. Editorial	iv
4. Metode Pembelajaran Reproduksi Sehat Di Pesantren Tradisional oleh Awatiful Azza, Cipto Susilo, M.Ali Hamid	90-98
5. Ipteks Bagi Masyarakat (Ibm) Kelompok Wanita Pramenopause oleh Diyan Indriyani, Susi Wahyuning Asih.....	99-111
6. Pernikahan Dini Dalam Perspektif Kesehatan Reproduksi oleh Cipto Susilo, Awatiful Azza.....	112-120
7. Perkembangan Anak Pra Sekolah Kaitannya Dengan Status Gizi Anak oleh D.Efendi, M. Z.A'la, M.A. Hamid	121-128
8. Pengaruh Faktor Lingkungan Terhadap Perilaku Seks Pra Nikah Di Kalangan Mahasiswa Tahun 2014 (Survei Di Akademi Kebidanan Bina Husada Jember) oleh Dewi Rakhmawati.....	129-134
9. Perbedaan Jumlah Sel-Sel Spermatisit Primer Dan Spermatid Setelah Pemberian Nikotin Antara 2 Minggu Dan 3 Minggu Pada Mencit (Mus Musculus) oleh Iis Rahmawati	135-143
10. Analisis Strategi Bina Suasana Dalam Pelaksanaan Kemitraan Bidan Dan Dukun Bayi oleh Elok Permatasari, Siti Kholifah	144-155

11. Manajemen Keperawatan Menggunakan Psikoedukasi Computerized Based terhadap Klien Depresi Ringan oleh Mad Zaini.....	156-165
12. Metode Belajar Dalam Model Pembelajaran Klinik Keperawatan Terpadu oleh Nikmatur Rohmah, Mohammad Ali Hamid, Saiful Walid	166-175
13. Efektifitas Paket Edukasi Postnatal (Pep) Terhadap Perilaku Optimalisasi Produksi Asi Pada Ibu Primipara Muda Di Rsd. Dr. Soebandi Jember oleh Sasmiyanto, Elok Permata Sari	176-187
14. Keefektifan Balance Training Dalam Meningkatkan Fungsi Keseimbangan Lansia : Meta Analisis oleh Sofia Rhosma Dewi S.Kep., Ners	188-196
15. Sambutan Ketua Pengurus PPNI Kabupaten Jember	197
16. Panduan Menulis Naskah	198-200
17. Bukti Pengiriman dan Formulir Berlangganan	201

PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF KESEHATAN REPRODUKSI

Cipto Susilo¹, Awatiful Azza²

^{1,2}Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jember

Email: cipto.susilo@gmail.com

ABSTRACT

The impact of early marriage give asymmetrical gender relations and lead to a lack of access of women to various things such as food, health, education and skills that directly lead to poverty. Early marriage often leads to a loss in terms of both health and development for the women, was also an issue of human rights violations that are widely ignored and is usually associated with social and physical that will bring harm to young women and their offspring.

The purpose of this study is to explore in depth the rural women who did early marriage of their religious, culture and reproductive health conditions. This study used a qualitative approach, in the hope that the data obtained is able to be explored in depth through depth interview on women who did early marriage with the location of the research conducted in the region Sukorambi, based Madura.

The results of this study indicate that the Madura public believes if fast marriage then it will be closer to Allah SWT and married it is a worship that is recommended for Muslims. Women make the decision to get married early also because of demands early for offspring. Related to reproductive health, the participants revealed that there is no problem although the first time they had sexual intercourse at a very young age. Women do not realize that every member of the family or couples have the right to have a relationship based on respect for each partner and carried out under the desired circumstances together, without using coercion, threats and violence. Women tend to perform its obligations in carrying out the role as a wife and mother of his children as a reasonable service, they do not understand that women also have the right to live and be free from the risk of death due to pregnancy, or gender issues.

Keywords: reproductive health, early marriage, Female

PENDAHULUAN

Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1954 secara eksplisit menentang pernikahan anak, namun ironisnya, praktek pernikahan usia dini masih berlangsung di berbagai belahan dunia dan hal ini merefleksikan perlindungan hak asasi kelompok usia muda yang terabaikan. Menikah di usia kurang dari 18 tahun merupakan realita yang harus dihadapi sebagian anak di seluruh dunia, terutama negara

berkembang. Implementasi Undang-Undangpun seringkali tidak efektif dan terpatahkan oleh adat istiadat serta tradisi yang mengatur norma sosial suatu kelompok masyarakat.

Kasus pernikahan dini di Indonesia mencapai 50 juta penduduk dengan rata-rata usia perkawinan 19,1 tahun. Di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Jawa Barat, angka kejadian pernikahan dini berturut-turut 39,4%, 35,5%, 30,6%, dan 36%.

Bahkan di sejumlah pedesaan, pernikahan seringkali dilakukan segera setelah anak perempuan mendapat haid pertama. Tingginya angka pernikahan usia anak, menunjukkan bahwa pemberdayaan *law enforcement* dalam hukum perkawinan masih rendah.

Budaya eksploitatif terhadap anak, yang membuat anak tidak berdaya menghadapi kehendak orang dewasa, baik orang tuanya yang menginginkan perkawinan itu, maupun orang yang mengawini sehingga pernikahan dini tidak dapat terhindarkan. Beberapa bentuk eksploitasi tersebut diantaranya adalah mengeksploitasi anak atas nama ekonomi atau materi, karena gengsi atau harga diri bisa mengawinkan anaknya dengan orang yang dianggap terpandang tanpa memperdulikan apakah calon suami anaknya sudah beristri atau belum, apakah anak perempuannya sudah siap secara fisik, mental dan sosial ataukah belum. Selain itu ada yang mengeksploitasi anak karena mental hedonis, mencari kesenangan pada banyak hal termasuk poligami dengan anak-anak di bawah umur, karena kelainan mental, *pedophilis*. Alasan lain bahkan mengeksploitasi anak atas nama agama, walaupun banyak tokoh agama telah tegas menyatakan bahwa perkawinan pada usia anak bukanlah ajaran agama, terutama apabila diklaim sebagai bagian dari sunah Nabi SAW.

Secara hukum perkawinan usia anak dilegitimasi oleh Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini memperbolehkan anak berusia 16 tahun untuk menikah, seperti

disebutkan dalam pasal 7 ayat 1, "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilanbelas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.*" Pasal 26 UU R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, orang tua diwajibkan melindungi anak dari perkawinan dini, tetapi pasal ini, sebagaimana UU Perkawinan, tanpa ketentuan sanksi pidana sehingga ketentuan tersebut nyaris tak ada artinya dalam melindungi anak-anak dari ancaman perkawinan dini.

Pernikahan dini merupakan gejala sosial masyarakat yang dipengaruhi oleh kebudayaan yang mereka anut, yaitu tindakan yang dihasilkan oleh olah pikir masyarakat setempat yang sifatnya bisa saja masih mengakar kuat pada kepercayaan masyarakat tersebut. Banyak dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan dini baik secara sosial, psikologi, dan kesehatan terutama kesehatan reproduksi. Hal ini sangat penting karena kesehatan reproduksi berpengaruh pada kualitas janin yang dihasilkan, dan juga mempengaruhi tingkat kesehatan ibu, karena majunya suatu negara dapat diimplikasikan dengan angka kematian ibu.

Berdasarkan uraian tentang fenomena dan dampak yang luar biasa dari pernikahan dini, maka perlu kiranya dilakukan penelitian sebagai telaah terhadap perempuan yang menjalani fenomena tersebut.

Perumusan Masalah:

Menurut Elizabeth (2010) menyatakan secara tradisional masa

muda dianggap sebagai “badai dan tekanan” yaitu suatu masa dimana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa secara fisik maupun emosi usiaremaja belum cukup matang untuk mampu menjalani sebuah ikatan pernikahan.

Pernikahan dini sering berujung pada kerugian baik dari segi kesehatan maupun perkembangan. Data menunjukkan bahwa pihak perempuan akan lebih banyak menanggung resiko akibat pernikahan dini, selain itu pernikahan dini juga menjadi isu pelanggaran HAM yang terabaikan secara luas serta biasanya dikaitkan dengan sosial dan fisik yang akan membawa dampak buruk bagi perempuan muda serta keturunan mereka. Melakukan pernikahan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak apresiatif terhadap makna nikah dan bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap kesakralan dalam pernikahan.

Menurut United Nations Development Economic and Social Affairs (UNDESA), Indonesia merupakan negara ke-37 dengan jumlah perkawinan dini terbanyak di dunia. Untuk level ASEAN, Indonesia berada di urutan kedua terbanyak setelah Kamboja.

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN Sudibyo Alimoeso, juga mengungkapkan, bahwa rata-rata kelahiran pada remaja (Age Specific Fertility Rate/ASFR) usia 15-19 tahun di Indonesia meningkat dari 35 per

1.000 kelahiran hidup pada 2007 menjadi 45 per 1.000 di 2012. Kondisi tersebut tidak jauh berbeda dengan di Jawa timur, berdasarkan data evaluasi hasil pelaksanaan program KKB di Jatim pada Januari 2013 tercatat sebanyak 16,84 persen dari 18.792 pernikahan yang dilaporkan di Jatim terjadi pada wanita usia di bawah 20 tahun.

Solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi akibat pernikahan dini sangat dibutuhkan. Hasil penelitian ini dikembangkan sebagai kajian data dasar untuk membantu pemerintah dalam memutus mata rantai permasalahan sosial yang diakibatkan oleh pernikahan dini. Penelitian ini akan mengupas lebih jauh tentang pernikahan dini dalam perspektif kesehatan reproduksi.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengeksplorasi pengalaman perempuan yang melakukan pernikahan dini. Oleh karena itu metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui kondisi tentang dampak pernikahan dini bagi perempuan tersebut adalah dengan pendekatan kualitatif fenomenologi yang berperspektif perempuan. Melalui penelitian kualitatif ini juga didapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif, sehingga peneliti terlibat dalam situasi dan setting fenomena yang diteliti (Moleong, 2007) , sedangkan pendekatan fenomenologi

berperspektif perempuan mencoba mendefinisikan pengalaman dalam konteks yang spesifik dan kemudian secara induktif mengidentifikasi tema tentang pengalaman yang unik.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di dusun Klungkung Sukorambi Kabupaten Jember, berdasarkan data dari BKKBN menunjukkan angka pernikahan dini di desa Sukorambi lebih tinggi dibanding dengan beberapa wilayah lain di kabupaten Jember. Selain itu juga sebagian besar penduduknya merupakan urban Madura, dimana budaya Madura masih sangat kental dengan budaya patriarki.

Partisipan

Rekrutmen partisipan dilakukan dengan pendekatan *purposif sampling* yakni sesuai dengan tujuan penelitian dan cukup *representative*. Pada penelitian ini yang menjadi partisipan adalah perempuan yang menjalani pernikahan dini, masih berusia reproduktif, bersedia menjadi responden dan mereka yang berdomisili di dusun Klungkung Sukorambi Kabupaten Jember. Sebanyak 7 partisipan terlibat dalam penelitian ini. Peneliti melakukan *indepth interview* untuk mendapatkan informasi secara mendalam. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan langkah-langkah dari Colaizi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara geografi, kecamatan ini berada di kaki Gunung Argopuro. Penduduknya beragam etnis, terutama dari Suku Jawa, Madura, dan juga Bali. Jumlah penduduk masyarakat Sukorambi 36.171 penduduk, dengan kelahiran 342 orang dan angka kematian mencapai 134 orang. Dari angka tersebut 65% berusia produktif yaitu antara 15-45 tahun. Luas wilayah Sukorambi 1,84% dari luas kabupaten Jember atau sekitar 60.63 Km². Mata pencaharian utama di bidang pertanian, terutama padi. Desa klungkung terletak di daerah Jember bagian utara kecamatan Sukorambi kabupaten Jember. Menuju ke desa Klungkung perjalanan menanjak dan berbatu, maklum saja karena desa klungkung merupakan daerah pegunungan. Suasana alam yang masih segar membuat desa Klungkung lebih terasa nyaman dan tenang. Sebagian masyarakat merupakan suku Madura, sehingga bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat adalah bahasa Madura. Jumlah penduduk di desa Klungkung 5.351 orang yang terdiri 2.626 laki-laki dan 2.725 perempuan. Data tentang pernikahan pada 2014 sampai dengan bulan April sebanyak 70 pasangan. Usia pernikahan antara 16-20 tahun sebanyak 35 pasangan, dibawah usia 16 tahun sebanyak 10 orang dan sisanya di atas 20 tahun.

Partisipan yang terlibat dalam penelitian ini adalah perempuan yang memiliki pengalaman menikah pada usia dini yaitu dibawah 20 tahun. Sebanyak 7 partisipan terlibat dalam penelitian dengan karakteristik usia

yang sangat bervariasi antara 12 tahun sampai 18 tahun. Semua partisipan merupakan penduduk asli di Dusun Klungkung Sukorambi Kabupaten Jember. Sebagian dari partisipan mempunyai riwayat pendidikan tidak tamat SD dan hanya satu partisipan dengan riwayat tidak tamat SMA. Ditinjau dari karakteristik wilayah tempat tinggal partisipan, dusun Klungkung sebagai domisili partisipan mempunyai lokasi yang cukup jauh dengan pelayanan kesehatan. Jarak dusun dengan polindes sekitar 4,5 Km atau 30 menit yang hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki atau dengan mengendarai sepeda motor. Jalan naik turun bukit, terjal, dan tidak beraspal. Saat hujan dusun Klungkung tidak dapat dijangkau dengan sepeda motor karena jalanan sangat licin. Transportasi yang bisa digunakan hanya sepeda motor atau ojek. Semua partisipan beragama Islam, tujuh partisipan perempuan memiliki pengalaman menikah pada usia yang sangat muda.

Dalam menentukan partisipan, peneliti tidak mengalami kesulitan yang berarti karena sebagian besar dari mereka yang masuk dalam kategori penelitian ini sangat antusias dan terbuka untuk terlibat. Selama in-depth interview peneliti terkadang terkendala dengan bahasa yang mereka gunakan, namun demikian melalui klarifikasi ulang dalam setiap wawancara akhirnya peneliti mampu memahami informasi yang mereka sampaikan berkaitan dengan pengalamannya.

Kondisi kesehatan Reproduksi pada Perempuan yang melakukan pernikahan Dini.

Perkawinan dini berdampak pada kesehatan reproduksi anak perempuan. Dari segi fisik, remaja belum kuat, tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga bisa membahayakan proses persalinan. Anak perempuan berusia 10-14 memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar, selama kehamilan atau melahirkan, di bandingkan dengan perempuan berusia 20-25 tahun sementara itu anak perempuan berusia 15-19 tahun memiliki kemungkinan dua kali lebih besar.

Mereka tidak menyadari resiko yang akan terjadi jika melakukan pernikahan dini. Sehingga mereka juga tidak memahami tentang hak-haknya terkait kesehatan reproduksi. Sebagai salah satu contoh adalah bagaimana seorang perempuan dalam memutuskan kapan dia akan hamil dan melahirkan. Salah satu partisipan mengatakan bahwa keinginan mempunyai anak merupakan keputusan yang diputuskan pasangannya. Berikut adalah penuturannya:

" Suami saya yang meminta saya untuk langsung hamil bu, waktu itu saya berusia 15 tahun. Kalau saya ya mau saja, kan tujuan menikah untuk mempunyai keturunan " (P1)

Kondisi ini menunjukkan betapa lemahnya sisi tawar perempuan tentang kesehatan reproduksinya. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan partisipan bahwa suami menyuruhnya untuk ikut KB dulu agar

tidak cepat hamil, seperti ungkapan berikut ini:

"saya dulu menikah umur 16 tahun dan suami meminta saya untuk KB dulu agar tidak cepat hamil" (P3)

Budaya patriarki yang berkembang di masyarakat membuat posisi perempuan selalu merasa ter subordinasi, begitu pula tentang sexual saat hamil. Perempuan tidak terbiasa mengungkapkan keinginannya untuk berinisiatif memulai terlebih dahulu. Berbagai reaksi perempuan tentang hubungan sex saat hamil juga mampu diidentifikasi dari penelitian, diantaranya malu kalau perempuan harus memulai, takut dimarahi suami kalau menolak hubungan sex, dan hubungan sex merupakan kewajiban istri untuk melayani suami. Pada penelitian ini beberapa partisipan mengatakan bahwa mereka tidak berani menolak walaupun mungkin sedang tidak ingin melakukan hubungan, mereka juga mengatakan "ya.. melayani saja keinginan suami", berikut kutipan pernyataan dari partisipan :

"..ya...ditolak bu, tapi pagi-pagi kadang suami marah-marah kalau ndak dikasih...ya akhirnya ya dilayani saja...."(P4)

Namun demikian, ketidakberdayaan perempuan dalam masalah pengaturan jumlah anak ditemukan pada penelitian ini. Dalam menentukan berapa anak yang diinginkan, biasanya diputuskan oleh suami. Istri hanya menuruti saja kehendak suami, mereka pada umumnya tidak keberatan disaat suami

menginginkan untuk mempunyai anak lagi. Berikut pernyataannya:

"Kalau cuma punya anak satu gimana bu, kan ndak bisa perundingan kalau ada masalah... makanya suami saya minta anak lagi...."(P1)

Berkaitan dengan adaptasi reproduksi, mereka sering mengeluhkan tentang keputihan dan gangguan menstruasi namun mereka menganggap hal tersebut bukan menjadi masalah dalam keluarganya, karena mereka masih sering melakukan hubungan sexual. Mereka juga belum pernah memeriksakan kondisinya di layanan kesehatan.

Pengalaman Perempuan dalam Mengambil Keputusan tentang Pernikahan Dini

Dalam perspektif Islam, Perkawinan merupakan sebuah kontrak antara dua orang pasangan yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam posisi yang setara. Seorang perempuan sebagai pihak yang sederajat dengan laki-laki dapat menetapkan syarat-syarat yang diinginkan sebagaimana juga laki-laki.

Klungkung sebagai bagian dari Sukorambi mempunyai budaya yang sangat erat dengan suku Madura. Didalam budaya Madura pertunangan merupakan hal yang sudah tidak asing bagi mereka yang belum menikah. Alasan adanya pertunangan ini pun bermacam-macam, misalnya: untuk menjaga ikatan keluarga, untuk menjaga kelanjutan hubungan, untuk menghilangkan fitnah dan sebagainya. Secara sepintas tujuan dari semua ini adalah baik. Namun realitas yang

tampak saat ini lebih menunjukkan dampak negative bukan dampak positif yang terkandung dalam tradisi ini, sehingga mengakibatkan pergeseran terhadap nilai sesungguhnya dan yang paling merasakan dampak negative tersebut adalah perempuan.

Masyarakat Madura berkeyakinan jika cepat melakukan pernikahan maka ia akan lebih dekat dengan Allah S.W.T. dan menikah itu merupakan suatu ibadah yang dianjurkan untuk umat Islam. Dari beberapa alasan itulah masyarakat Madura menjodohkan dan menikahkan anak mereka pada usia belia. Sebenarnya, pernikahan di usia muda lebih banyak menimbulkan dampak negatif daripada positifnya. Emosi yang masih labil dapat memicu perselisihan dan dapat menimbulkan masalah. Hal ini yang dapat menyebabkan masalah tidak cepat terselesaikan dan akhirnya bisa menyebabkan perceraian. Kurangnya wawasan pasangan karena pendidikan yang rendah juga dapat menghasilkan keluarga yang tidak harmonis.

Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipan membuat keputusan menikah dini karena tuntutan dari budaya. Selama ini masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang hak reproduksinya dan dampak kesehatan reproduksinya apabila mereka melakukan pernikahan dini. Orang tua mempunyai andil yang cukup besar dalam menentukan pilihan hidup. Disaat harus menentukan pendamping hidupnya-pun perempuan tidak mempunyai pilihan untuk bisa menentukan siapa yang akan menjadi pendampingnya. Perempuan terkadang

tidak mempunyai pilihan lain kecuali harus menerima apa yang telah menjadi keinginan dari orang tuanya.

Selain itu ada hal lain yang melatar belakangi perempuan untuk segera menikah, diantaranya dipengaruhi oleh usia, keinginannya untuk melanjutkan keturunan, dan tuntutan lingkungan. Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar partisipan tersebut menikah pada saat usianya masih sangat muda antara 12-18 tahun. Rata-rata mereka tidak tamat SD dan hanya 1 yang tamat SMA. Ketika ditanya tentang usia perempuan saat menikah, beberapa partisipan mengungkapkan dengan terbuka dan tanpa ragu-ragu bahwa mereka senang menikah pada usia muda. Sebagian besar alasan yang disampaikan adalah takut kalau tidak cepat menikah masyarakat akan menilainya menjadi perawan tua atau takut tidak laku, berikut adalah salah satu penuturannya:

"Saya dinikahkan umur 12 tahun saat itu saya tidak lulus SD, dan suami saya 2 tahundi atas saya....."(P3).

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang insan manusia yang berbeda jenis dengan maksud mensahkan suatu ikatan. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi antar bangsa, suku, agama, budaya maupun kelas sosial. Sementara itu agama Islam memandang pernikahan sebagai suatu kewajiban. Islam menganjurkan untuk tidak melakukan perceraian, namun memperbolehkannya. Berdasarkan undang-undang pernikahan no. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menyatakan

bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Berdasarkan pasal tersebut perempuan hanya boleh melangsungkan perkawinan jika telah mencapai usia 16 tahun dan usia 19 tahun bagi laki-laki dengan ketentuan mendapat izin dari orang tua. Namun, ketentuan batas usia tersebut ternyata mengalami disharmonisasi dengan Undang-undang Perlindungan Anak yang menentukan usia di bawah 18 tahun merupakan usia anak-anak dan perkawinan pada usia tersebut harus dicegah. Adapun menurut para ahli kesehatan bahwa umur ideal menikah yaitu 21 tahun bagi laki-laki atau perempuan, sebab usia 21 tahun merupakan batas awal kedewasaan manusia. Pengambilan keputusan tentang pernikahan dini yang telah diambil perempuan yang ada di dusun Klungkung banyak dipengaruhi oleh budaya, keyakinan serta tuntutan orangtua. Mereka tidak pernah berpikir lebih jauh akibat yang dapat terjadi pada kesehatan reproduksi dari pernikahan dini,

Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh perempuan sangat erat kaitannya dengan pengaruh sosial dan lingkungan. Masih belum ada keberanian bagi perempuan untuk mengambil keputusan menurut pandangan mereka. Pengambilan keputusan oleh perempuan di dusun Klungkung masih sangat dipengaruhi oleh: agama, budaya, lingkungan dan orangtua

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menemukan bahwa minimnya pengetahuan dan kurangnya pemahaman perempuan tentang dampak keputusan yang diambil dan dalam hal ini adalah keputusan untuk melakukan pernikahan dini. Perempuan tidak menyadari bahwa setiap anggota keluarga atau pasangan suami istri berhak memiliki hubungan yang didasari penghargaan terhadap pasangan masing-masing dan dilakukan dalam situasi dan kondisi yang diinginkan bersama, tanpa unsur pemaksaan, ancaman dan kekerasan. Perempuan cenderung melakukan kewajibannya dalam menjalankan peran sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya sebagai pengabdian yang wajar, mereka kurang memahami bahwa perempuan juga mempunyai hak untuk hidup dan bebas dari resiko kematian karena kehamilan, atau masalah gender.

Budaya yang berkembang di masyarakat juga ikut mempengaruhi pandangan mereka terhadap pengambilan keputusan tentang pernikahan dini. Adanya mitos yang melekat, serta ketaatan terhadap orangtua menyebabkan perempuan mengikuti anjuran bahkan paksaan untuk segera menikah walaupun usia mereka masih belum matang.

DAFTAR PUSTAKA

- Astika. (2010). Budaya Kemiskinan di Masyarakat: Tinjauan Kondisi Kemiskinan dan kesadaran Budaya miskin di Masyarakat.

- Jurnal Ilmiah, vol 1 no 01 tahun 2010.
- Anis, M, (2005), Meningkatkan kekerasan terhadap perempuan, <http://www.mail-archive.com>, diperoleh tanggal 11 Februari 2013
- BKKBN. (2005). Hak reproduksi perempuan terabaikan UU kesehatan perlu disempurnakan, BKKBN
- CEDAW, (2007), *Restoring rihtg to woment*, (Fauzi penerjemah), New Delhi : UNIFEM CEDAW south east Asia programe
- ConventionWatch. (2007). *Hak azasi perempuan instrumen hukum untuk mewujudkan keadilan gender*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Depkes RI dan WHO. (2003). Profil kesehatan reproduksi Indonesia 2003. Jakarta. 2,3,17-20, 63-71.
- Departemen Kesehatan RI, (2005), *Indonesia health profile 2003*, Jakarta, Towards healthy Indonesia 2010.
- Departemen of gender and women's health WHP (2003). *Engandering the MDGs on health*, Geneva : WHO
- Fadlyana dan Larasaty, S. (2009). Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. Sari Pediatri, Vol. 11, No. 2, Agustus 2009.
- Fatimaningsih, E. (2008). Analisis situasi dan kondisi perempuan dalam perspektif gender di kabupaten Lampung Tengah. *Penelitian tidak dipublikasi*
- Landung, dkk. (2009). Studi Kasus Kebiasaan Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Tana Toraja. Jurnal MKMI, Vol 5 No.4. Oktober 2009, hal 89-94
- Maleong, L.J. (2007). Metodologi penelitian kualitatif. Edisi revisi. Bandung: PT Rosdakarya
- Pambudy MN. (2009). Perkawinan anak melanggar undang-undang perkawinan. diunduh 29 September 2013. Didapat dari: <http://cetak.kompas.com/read> .
- Sadli, S, (1999). Metodologi penelitian berperspektif perempuan perempuan dalam riset social, Jakarta :program studi kajian wanita pasca sarjana UI.
- Savitri, (2003), Memasyarakatkan kesehatan reproduksi wanita. *USU digital library*.
- UNICEF. (2006). Early marriage: a harmful traditional practice, a statistical exploration. diunduh September 2013. Didapat dari: www.unicef.org.